



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 28 /KEP/35.07.100/2024**

**TENTANG**

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, diperlukan adanya pelaksanaan reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta peningkatan pelayanan prima dan berkeadilan;
- b. bahwa untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, maka diperlukan komitmen dari seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
10. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
1. menyusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
  2. memantau dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
  3. melaporkan secara berkala kemajuan Pelaksanaan Pembangunan Reformasi Birokrasi kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan

Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Malang  
Nomor : 188.4/20 /KEP/35.07.100/2024  
Tanggal : 17 Maret 2024  
Tentang : Tim Reformasi Birokrasi di  
Lingkungan Sekretariat Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Malang Tahun 2024.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

<b>NO.</b>		<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1.	BAGUS SULISTYAWAN, A.P., M.Si.	Penanggung Jawab	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Dra. KRISNA MINTOROWATI, M.M	Ketua	Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
3.	DINI YUSWITA, S.E., M.M.	Sekretaris	Perencana Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
4.	EKO DARMAWAN, S.E.	Anggota	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
5.	FAJAR DHAMAYANTI, S.Sos, M.A.P.	Anggota	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

6.	PUJI RAHAYU, S.Sos., MM	Anggota	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
7.	AGUS PITONO AJI, S.Kom., M.A.P.	Anggota	Analisis Pemantauan Perundang-undangan Legislatif Ahli Muda Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
8.	MOHAMAD YAMIN, S.A.P., M.Si.	Anggota	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**